



**PUTUSAN**

Nomor 275 PK/Pid.Sus/2017

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada pemeriksaan peninjauan kembali yang dimohonkan oleh Terpidana, telah memutus perkara Terpidana:

Nama : **ARNA EFFENDI**;  
Tempat lahir : Berau;  
Umur/tanggal lahir : 53 tahun/05 Juni 1963;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Komplek Perumahan Korpoteg Blok PPP Nomor 5  
Sungai Kujang, Samarinda;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;

Terpidana diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda karena didakwa dengan dakwaan subsidairitas sebagai berikut:

- Primair** : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP;
- Subsida** : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Halaman 1 dari 17 halaman Putusan Nomor 275 PK/Pid.Sus/2017



Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Samarinda tanggal 8 Februari 2012 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Arna Efendi, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut di atas;
3. Menyatakan Terdakwa Arna Efendi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Subsidaire Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Arna Efendi berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa Arna Efendi, sebesar Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah) Subsidaire 6 (enam) bulan kurungan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1) Copy Akta Hibah Persisam Putra Nomor 23 tanggal 7 Januari 2006 dari Notaris;
  - 2) Copy 1 (satu) lembar surat nomor 027/PP/1-2006 tanggal 09 Januari 2006 perihal Hibah Tim Persisam Putra Samarinda yang ditandatangani oleh H. Harbiansyah Hanafiah;
  - 3) Copy Surat Keputusan Nomor 70/PP/XII/2006 tanggal 08 Desember 2006 tentang komposisi pengurus Tim Persisam Putra periode tahun 2007 yang ditandatangani oleh Ir. H. Faturrachman;

Halaman 2 dari 17 halaman Putusan Nomor 275 PK/Pid.Sus/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Copy Surat Keputusan Nomor 262/PP/VI/2008 tanggal 24 Mei 2008 tentang komposisi pengurus Tim Persisam Putra periode tahun 2008 yang ditandatangani oleh Ir. H. Faturrachman;
- 5) 1 (satu) pencairan dana dari Pemkot Samarinda ke Persisam Putra Samarinda;
- 6) Copy 1 (satu) lembar Permohonan Pencairan Dana APBD tahun 2008 Nomor 288/Persisam/Smd/XI/08 tanggal 02 Nopember 2008 kepada Walikota Samarinda yang ditandatangani oleh Aidil Fitri, S.H. senilai Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
- 7) Copy 1 (satu) lembar permohonan mendahulukan pencairan APBD tahun 2008 nomor 236/Persisam/Smd/XII/07 tanggal 07 Desember 2007 kepada Ketua DPRD Pemkot Samarinda yang ditandatangani oleh Aidil Fitri, S.H. senilai Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
- 8) 1 (satu) lembar rekapitulasi bantuan persisam putra tahun anggaran 2007;
- 9) 1 (satu) lembar surat formulir pendaftaran peserta kompetisi Persisam Putra ke Badan Liga Sepakbola Indonesia tanggal 20 Januari 2006 yang ditandatangani oleh Drs. H. Achmad Amins, M.M.;
- 10) 1 (satu) lembar surat formulir pendaftaran peserta kompetisi Persisam Putra ke Badan Liga Sepakbola Indonesia bulan Desember 2006 yang ditandatangani oleh Drs. H. Achmad Amins, M.M.;
- 11) Surat Keputusan Nomor 70/PP/XI/2006 tanggal 08 Desember 2006 tentang komposisi pengurus Tim Persisam Putra periode tahun 2007 yang ditandatangani oleh Ir. H. Faturrachman;
- 12) Surat Keputusan Nomor 428/PP/VI/2009 tanggal 30 Juni 2009 tentang management club Persisam Putra Superliga periode tahun 2009-2010 yang ditandatangani oleh Drs. H. Achmad Amins, M.M.;
- 13) Surat Keputusan Nomor 432/PP/VII/2009 tanggal 05 Juli 2009 tentang management Tim Persisam Putra Superliga periode tahun 2009-2010 yang ditandatangani oleh Aidil Fitri, S.H.;
- 14) Rekening Koran PS. Persisam Putra pada Bank Pembangunan Daerah Kaltim periode 10 Januari 2007 s/d 27 Desember 2007;

Halaman 3 dari 17 halaman Putusan Nomor 275 PK/Pid.Sus/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15) Surat Keputusan Nomor SKEP/28/III/2006 tentang perubahan nama Pusam menjadi Persisam Putra dan hibah pengelolaan;
- 16) Perjanjian Kontrak Kerja Pemain Nomor 086/PP/I/2007 tanggal 22 Januari 2007 atas nama Puji Lisdianto senilai Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
- 17) Perjanjian Kontrak Kerja Pemain Nomor 084/PP/I/2007 tanggal 22 Januari 2007 atas nama Nasrullah Hamka senilai Rp135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah);
- 18) Perjanjian Kontrak Kerja Pemain Nomor 093/PP/I/2007 tanggal 22 Januari 2007 atas nama Akhmad Zulkifli senilai Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);
- 19) Perjanjian Kontrak Kerja Pemain Nomor 092/PP/I/2007 tanggal 22 Januari 2007 atas nama Arman AR. senilai Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- 20) Perjanjian Kontrak Kerja Pemain Nomor 091/PP/I/2007 tanggal 22 Januari 2007 atas nama Kholis senilai Rp145.000.000,00 (seratus empat puluh lima juta rupiah);
- 21) Perjanjian Kontrak Kerja Pemain Nomor 090/PP/I/2007 tanggal 22 Januari 2007 atas nama Najamudin senilai Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah);
- 22) Perjanjian Kontrak Kerja Pemain Nomor 089/PP/I/2007 tanggal 22 Januari 2007 atas nama Hans Beslar senilai Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
- 23) Perjanjian Kontrak Kerja Pemain Nomor 087/PP/I/2007 tanggal 22 Januari 2007 atas nama Yadi Wiji senilai Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah);
- 24) Perjanjian Kontrak Kerja Pemain Nomor 085/PP/I/2007 tanggal 22 Januari 2007 atas nama Hary Susanto senilai Rp190.000.000,900 (seratus sembilan puluh juta rupiah);
- 25) Perjanjian Kontrak Kerja Pemain Nomor 093/PP/I/2007 tanggal 22 Januari 2007 atas nama Yosevinus Jela Jela senilai Rp185.000.000,00 (seratus delapan puluh lima juta rupiah);

Halaman 4 dari 17 halaman Putusan Nomor 275 PK/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 26) Perjanjian Kontrak Kerja Pemain Nomor 082/PP/I/2007 tanggal 22 Januari 2007 atas nama Heri Pabangke senilai Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah);
- 27) Perjanjian Kontrak Kerja Pemain Nomor 081/PP/I/2007 tanggal 22 Januari 2007 atas nama Yus Arpandy Djapar senilai Rp185.000.000,00 (seratus delapan puluh lima juta rupiah);
- 28) Perjanjian Kontrak Kerja Pemain Nomor 080/PP/I/2007 tanggal 22 Januari 2007 atas nama Muji Slamet senilai Rp190.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta rupiah);
- 29) Perjanjian Kontrak Kerja Pemain Nomor 079/PP/I/2007 tanggal 22 Januari 2007 atas nama Budiman Buswir senilai Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- 30) Perjanjian Kontrak Kerja Pemain Nomor 078/PP/I/2007 tanggal 22 Januari 2007 atas nama Hendri Yadi senilai Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah);
- 31) Perjanjian Kontrak Kerja Pemain Nomor 077/PP/I/2007 tanggal 20 Januari 2007 atas nama Bationo Germain senilai Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
- 32) Perjanjian Kontrak Kerja Pemain Nomor 100/PP/I/2007 tanggal 29 Januari 2007 atas nama Alamsyah senilai Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah);
- 33) Perjanjian Kontrak Kerja Pemain Nomor 099/PP/I/2007 tanggal 22 Januari 2007 atas nama Budi Setiawan senilai Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah);
- 34) Perjanjian Kontrak Kerja Pemain Nomor 076/PP/I/2007 tanggal 20 Januari 2007 atas nama Owono Eric Serge senilai Rp375.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah);
- 35) Perjanjian Kontrak Kerja Pemain Nomor 105/PP/III/2007 tanggal 29 Maret 2007 atas nama Supratman senilai Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah);

Halaman 5 dari 17 halaman Putusan Nomor 275 PK/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 36) Perjanjian Kontrak Kerja Pemain Nomor 103/PP/III/2007 tanggal 08 Maret 2007 atas nama Cristiano De Oliveira Saraiva senilai Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);
- 37) Perjanjian Kontrak Kerja Pemain Nomor 102/PP/II/2007 tanggal 24 Pebruari 2007 atas nama Boumsong Jean Paul senilai Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);
- 38) Perjanjian Kontrak Kerja Pemain Nomor 088/PP/I/2007 tanggal 22 Januari 2007 atas nama Sudirman senilai Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah);
- 39) Perjanjian Kontrak Kerja Pelatih Nomor 097/PP/I/2007 tanggal 22 Januari 2007 atas nama Agus Waluyo senilai Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah);
- 40) Perjanjian Kontrak Kerja Pelatih Nomor 095/PP/I/2007 tanggal 22 Januari 2007 atas nama Agusman Riyadi senilai Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah);
- 41) Perjanjian Kontrak Kerja Pelatih Nomor 096/PP/I/2007 tanggal 22 Januari 2007 atas nama Oddy Bachrun senilai Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
- 42) Perjanjian Kontrak Kerja Pelatih Nomor 109/PP/VI/2007 tanggal 11 Juni 2007 atas nama Riono Asnan senilai Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
- 43) Perjanjian Kontrak Kerja Pelatih pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2007 atas nama Vata Matanu Garcia;
- 44) Perjanjian Kontrak Kerja Pemain Nomor 094/PP/I/2007 tanggal 22 Januari 2007 atas nama Zainal Abidin senilai Rp185.000.000,00 (seratus delapan puluh lima juta rupiah);
- 45) Perjanjian Kontrak Kerja Pemain Nomor 106/PP/V/2007 tanggal 12 Mei 2007 atas nama Onyeka Chukwu Alaso senilai Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah);
- 46) Perjanjian Kontrak Kerja Pemain Nomor 107/PP/V/2007 tanggal 06 Juni 2007 atas nama Ariel Marcelo Gutierrez senilai Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

Halaman 6 dari 17 halaman Putusan Nomor 275 PK/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 47) Perjanjian Kontrak Kerja Pemain Nomor 108/PP/VI/2007 tanggal 11 Juni 2007 atas nama Ivannilson Mota Da Rosa senilai Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- 48) Perjanjian Kontrak Kerja Pemain Nomor 110/PP/VI/2007 tanggal 11 Juni 2007 atas nama Dian Rusdianto senilai Rp115.000.000,00 (seratus lima belas juta rupiah);
- 49) Perjanjian Kontrak Kerja Pemain Nomor 111/PP/VI/2007 tanggal 11 Juni 2007 atas nama Jony Budiarto senilai Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah);
- 50) Perjanjian Kontrak Kerja Pemain Nomor 098/PP/I/2007 tanggal 22 Januari 2007 atas nama Munirul Islam senilai Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah);
- 51) Perjanjian Kontrak Kerja Pelatih Nomor 031/Persisam/IX/2008 tanggal 01 September 2008 atas nama Eddy Simon Badawi senilai Rp325.000.000,00 (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah);
- 52) Perjanjian Kontrak Kerja Pelatih Nomor 101/Persisam/II/2007 tanggal 23 Pebruari 2007 atas nama Antonio Carlos De Melo Macedo senilai Rp330.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh juta rupiah);
- 53) Laporan Auditor Independent Nomor 002/LAP-AI/US/11/08 tanggal 29 Pebruari 2008 dari Kantor Akuntan Public Usman dan Rekan yang dibuat oleh Drs. Hamid Bone M.SI., AK. tentang Laporan Auditor Independent Arus Kas PS. Persisam Putra Periode 2007;
- 54) Laporan Persisam Putra Periode Januari 2007 tentang Buku Kas Besar Periode Januari 2007 rekapitulasi biaya operasional Persisam Putra;
- 55) Laporan Persisam Putra Periode Pebruari 2007 tentang Buku Kas Besar Periode Pebruari 2007 rekapitulasi biaya operasional Persisam Putra;
- 56) Laporan Persisam Putra Periode Maret 2007 tentang Buku Kas Besar Periode Maret 2007 rekapitulasi biaya operasional Persisam Putra;
- 57) Laporan Persisam Putra Periode April 2007 tentang Buku Kas Besar Periode April 2007 rekapitulasi biaya operasional Persisam Putra;
- 58) Laporan Persisam Putra Periode Mei 2007 tentang Buku Kas Besar Periode Mei 2007 rekapitulasi biaya operasional Persisam Putra;

Halaman 7 dari 17 halaman Putusan Nomor 275 PK/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 59) Laporan Persisam Putra Periode Juni 2007 tentang Buku Kas Besar Periode Juni 2007 rekapitulasi biaya operasional Persisam Putra;
- 60) Laporan Persisam Putra Periode Juli 2007 tentang Buku Kas Besar Periode Juli 2007 rekapitulasi biaya operasional Persisam Putra;
- 61) Laporan Persisam Putra Periode Agustus 2007 tentang Buku Kas Besar Periode Agustus 2007 rekapitulasi biaya operasional Persisam Putra;
- 62) Laporan Persisam Putra Periode September 2007 tentang Buku Kas Besar Periode September 2007 rekapitulasi biaya operasional Persisam Putra;
- 63) Laporan Persisam Putra Periode Oktober 2007 tentang Buku Kas Besar Periode Oktober 2007 rekapitulasi biaya operasional Persisam Putra;
- 64) Laporan Persisam Putra Periode Nopember 2007 tentang Buku Kas Besar Periode Nopember–Desember 2007 rekapitulasi biaya operasional Persisam Putra;
- 65) Laporan Auditor Independent Nomor 002/LAP-AI/US/II/09 tanggal 16 Pebruari 2009 dari Kantor Akuntan Public Usman dan Rekan yang dibuat oleh Drs. Hamid Bone M.SI., AK. tentang Laporan Auditor Independent Arus Kas PS. Persisam Putra Periode 2008;
- 66) Laporan Persisam Putra Periode Desember-Januari 2008 tentang arus kas periode Desember 2007 dan Januari 2008 rekapitulasi biaya operasional Persisam Putra;
- 67) Laporan PS. Persisam Putra Periode Pebruari 2008 tentang arus kas periode Pebruari 2008 rekapitulasi biaya operasional Persisam Putra;
- 68) Laporan PS. Persisam Putra Periode Maret 2008 tentang arus kas periode Maret 2008 rekapitulasi biaya operasional Persisam Putra;
- 69) Laporan PS. Persisam Putra Periode April 2008 tentang arus kas periode April 2008 rekapitulasi biaya operasional Persisam Putra;
- 70) Laporan PS. Persisam Putra Periode Mei 2008 tentang arus kas periode Mei 2008 rekapitulasi biaya operasional Persisam Putra;
- 71) Laporan PS. Persisam Putra Periode Juni 2008 tentang arus kas periode Juni 2008 rekapitulasi biaya operasional Persisam Putra;

Halaman 8 dari 17 halaman Putusan Nomor 275 PK/Pid.Sus/2017





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 72) Laporan PS. Persisam Putra Periode Juli 2008 tentang arus kas periode Juli 2008 rekapitulasi biaya operasional Persisam Putra;
- 73) Laporan PS. Persisam Putra Periode Agustus 2008 tentang arus kas periode Agustus 2008 rekapitulasi biaya operasional Persisam Putra;
- 74) Laporan PS. Persisam Putra Periode September 2008 tentang arus kas periode September 2008 rekapitulasi biaya operasional Persisam Putra;
- 75) Laporan PS. Persisam Putra Periode Oktober 2008 tentang arus kas periode Oktober 2008 rekapitulasi biaya operasional Persisam Putra;
- 76) Laporan PS. Persisam Putra Periode Nopember 2008 tentang arus kas periode Nopember 2008 rekapitulasi biaya operasional Persisam Putra;
- 77) Laporan PS. Persisam Putra Periode Desember 2008 tentang arus kas periode Desember 2008 rekapitulasi biaya operasional Persisam Putra;
- 78) Rencana Anggaran Biaya Operasional PS. Persisam Putra musim kompetisi tahun 2007–2008;
- 79) Copy SPMU Nomor 8726 sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tanggal 31 Oktober 2007 untuk belanja bantuan sosial organisasi kemasyarakatan kepada Pengurus Persisam Putra Samarinda Tahap IV yang ditandatangani oleh Ali Fitri Noor, M.M.;
- 80) Copy SPMU Nomor 8131 sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) tanggal 05 Oktober 2007 untuk belanja bantuan sosial organisasi kemasyarakatan kepada Pengurus Persisam Putra Samarinda Tahap III yang ditandatangani oleh Ali Fitri Noor, M.M.;
- 81) Copy SPMU Nomor 6584 sebesar Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah) tanggal 12 September 2007 untuk belanja bantuan sosial organisasi kemasyarakatan kepada Pengurus Persisam Putra Samarinda Tahap II yang ditandatangani oleh Toni Suhartono, S.E., M.M.;
- 82) Copy SPMU Nomor 5216 sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tanggal 2 Agustus 2007 untuk belanja bantuan sosial organisasi kemasyarakatan kepada Pengurus Persisam Putra Samarinda yang ditandatangani oleh Toni Suhartono, S.E., M.M.;
- 83) Copy SPMU Nomor 4359 sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tanggal 05 Juli 2007 untuk belanja bantuan sosial organisasi

Halaman 9 dari 17 halaman Putusan Nomor 275 PK/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kemasyarakatan kepada Pengurus Persisam Putra Samarinda Tahap VII yang ditandatangani oleh Drs. H. Ali Fitri Noor, M.M.;
- 84) Copy SPMU Nomor 3099 sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tanggal 05 Juni 2007 untuk belanja bantuan sosial organisasi kemasyarakatan kepada Pengurus Persisam Putra Samarinda Tahap VI yang ditandatangani oleh Drs. H. Ali Fitri Noor, M.M.;
- 85) Copy SPMU Nomor 2942 sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tanggal 30 Mei 2007 untuk belanja bantuan sosial organisasi kemasyarakatan kepada Pengurus Persisam Putra Samarinda Tahap V yang ditandatangani oleh Drs. H. Ali Fitri Noor, M.M.;
- 86) Copy SPMU Nomor 2038 sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tanggal 01 Mei 2007 untuk belanja bantuan sosial organisasi kemasyarakatan kepada Pengurus Persisam Putra Samarinda yang ditandatangani oleh Drs. H. Ali Fitri Noor, M.M.;
- 87) Copy SPMU Nomor 1308 sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tanggal 03 April 2007 untuk belanja bantuan sosial organisasi kemasyarakatan kepada Pengurus Persisam Putra Samarinda untuk operasional putaran nasional Kompetisi Divisi I Liga Indonesia Tahun 2007 pertandingan away yang ditandatangani oleh Drs. H. Ali Fitri Noor, M.M.;
- 88) Copy SPMU Nomor 13 sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) tanggal 11 Januari 2007 bantuan Pemkot Samarinda kepada Persisam Putra Samarinda untuk mengikuti Liga Indonesia Divisi I musim kompetisi tahun 2007 tahap I yang ditandatangani oleh Drs. H. Ali Fitri Noor, M.M.;
- 89) Copy SPMU Nomor 39 sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) tanggal 25 Januari 2007 bantuan Pemkot Samarinda kepada Persisam Putra Samarinda untuk mengikuti Liga Indonesia Divisi I musim kompetisi tahun 2007 tahap II yang ditandatangani oleh Drs. H. Ali Fitri Noor, M.M.;
- 90) 1 (satu) lembar Rekapitulasi Bantuan Persisam Putra Tahun Anggaran 2008;

Halaman 10 dari 17 halaman Putusan Nomor 275 PK/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 91) Copy SP2D Nomor 00012 sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) tanggal 24 Januari 2008 untuk Persisam Putra biaya operasional tahun 2008;
  - 92) Copy SP2D Nomor 00001 sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) tanggal 15 Januari 2008 untuk Persisam Putra biaya operasional tahun 2008;
  - 93) Copy SP2D Nomor 00544 sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) tanggal 04 April 2008 untuk Persisam Putra biaya operasional tahap III tahun 2008;
  - 94) Copy SP2D Nomor 02412 sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) tanggal 29 Juli 2008 untuk Persisam Putra biaya operasional tahap IV tahun 2008;
  - 95) Copy SP2D Nomor 03075 sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) tanggal 03 September 2008 untuk Persisam Putra biaya operasional tahap V tahun 2008;
  - 96) Copy SP2D nomor 04913 sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) tanggal 11 Nopember 2008 untuk Persisam Putra biaya operasional tahap VI tahun 2008;
  - 97) Copy SP2D Nomor 07544 sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) tanggal 19 Desember 2008 untuk Persisam Putra biaya operasional tahap VII tahun 2008;
  - 98) Laporan Auditor Independent Arus Kas PS. Persisam Putra Periode 2007;
  - 99) Laporan Auditor Independent Arus Kas PS. Persisam Putra Periode 2008;
- Agar tetap terlampir dalam berkas perkara;
6. Membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 27/Pid.Tipikor/2011/PN.Smda. tanggal 22 Maret 2012, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Arna Effendi, S.H., tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;

Halaman 11 dari 17 halaman Putusan Nomor 275 PK/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Terdakwa Arna Effendi, S.H., telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “korupsi secara bersama-sama yang dilakukan secara berlanjut”;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
5. Menetapkan, bahwa apabila denda tidak dibayar, diganti dengan hukuman kurungan selama 3 (tiga) bulan;
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Memerintahkan barang bukti berupa:  
Barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 99, selengkapnya sebagaimana dalam Tuntutan Penuntut Umum;
8. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor 07/PID.TPK/2012/PT.KT.SMDA. tanggal 5 Juni 2012, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 22 Maret 2012 Nomor 27/Pid.Tipikor/2011/PM.Smda. sekedar mengenai hukuman subsidair pengganti denda, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut:
3. Menetapkan bahwa apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan hukuman kurungan selama 1 (satu) bulan;
4. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Samarinda tersebut untuk selebihnya;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang di tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 939 K/Pid.Sus/2013 tanggal 21 April 2015, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa Arna Effendi tersebut;

Halaman 12 dari 17 halaman Putusan Nomor 275 PK/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor 07/PID.TPK/2012/PT.KT.SMDA. tanggal 5 Juni 2012 yang memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 27/Pid.Tipikor/2011/PN.Smda. tanggal 22 Maret 2012;
  1. Menyatakan Terdakwa Arna Effendi, S.H., telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “korupsi secara bersama-sama”;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
  3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Memerintahkan barang bukti berupa:  
Barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 99, selengkapnyanya sebagaimana dalam Tuntutan Penuntut Umum;
- Membebaskan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 04/PK/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Smr. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda, yang menerangkan bahwa pada tanggal 29 September 2016 Terpidana mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung tersebut;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Mahkamah Agung tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terpidana pada tanggal 17 Juni 2015. Dengan demikian, putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa alasan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dalam memori peninjauan kembali selengkapnyanya termuat dalam berkas perkara;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap alasan peninjauan kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida bahwa telah ditemukan *novum* berupa Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 718/Pid.B/2010/PN.Smda. tanggal 2 Februari 2011, alasan ini tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut:
  - Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 718/Pid.B/2010/PN.Smda. tanggal 2 Februari 2011 atas nama Terdakwa Sdr. Aidil Fitri, S.H. dalam kedudukan sebagai Manager Persisam Putra Samarinda, tidak dapat dijadikan dasar untuk menyatakan terjadi disparitas pemidanaan dengan perkara Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 27/Pid.Tipikor/ 2011/PN.Smda. tanggal 22 Maret 2012 *juncto* Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor 07/PID.TPK/2012/PT.KT.SMDA. tanggal 5 Juni 2012 *juncto* Putusan Mahkamah Agung Nomor 939 K/Pid.Sus/2013 tanggal 21 April 2015 dengan alasan:
  - Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali dengan Sdr. Aidil Fitri mempunyai peran, kewajiban, tanggung jawab, dan perbuatan yang dilakukan berbeda, meskipun keduanya merupakan satu kesatuan perbuatan yang utuh, tidak dapat dipisahkan;
  - Bahwa kedudukan Sdr. Aidil Fitri dalam hal terjadinya tindak pidana yang merugikan keuangan negara/daerah Kota Samarinda bukan merupakan pelaku utama penyebab terjadinya kerugian keuangan negara/daerah, sedangkan Pemohon Peninjauan Kembali selaku Sekretaris Tim Persisam Putra Samarinda adalah pihak yang secara langsung berkaitan dengan penggunaan bantuan dana sosial untuk PS Persisam Putra Samarinda, Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida misalnya menaikkan nilai kontrak pemain/pelatih rata-rata Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang dilakukan sejak tahun 2008-2009;

Halaman 14 dari 17 halaman Putusan Nomor 275 PK/Pid.Sus/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa *mark up* yang dilakukan Pemohon Peninjauan Kembali tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi, entertainmen, membayar para wasit, mengalirkan dana ke Anggota DPRD Tingkat II Kota Samarinda dan kepada Pemerintah Kota Samarinda;
- Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida juga melakukan *mark up* terhadap kontrak pemain/pelatih dengan modus operandi sebagai berikut:
  - Setelah dilakukan negosiasi dengan pemain/pelatih dan disepakati harga dasar, selanjutnya Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida menjelaskan kepada pemain/pelatih bahwa nilai kontrak dasar akan dinaikkan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Selanjutnya dibuat 2 draft kontrak yang nilainya berbeda. Kontrak tersebut kemudian ditandatangani oleh Sdr. Aidil Fitri dengan para pemain/pelatih. Kontrak yang sudah di-*mark up* diberikan kepada Sdr. Aidil Fitri untuk digunakan sebagai arsip dokumen laporan pertanggungjawaban penggunaan bantuan dana sosial. Sedangkan kontrak dasar diberikan kepada pemain/pelatih dan Badan Liga Indonesia (BLI) sebagai bukti kontrak;
- Bahwa perbuatan *a quo* Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida sebagai pelaku utama yang melakukan *mark up*, telah mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara sebesar Rp1.780.000.000,00 (satu miliar tujuh ratus delapan puluh juta rupiah);
- Bahwa Surat Keterangan dari Kepala Kejaksaan Negeri Samarinda Nomor B-4730/Q.4.11/Fu.1/07/2016 tanggal 29 Juli 2016 perihal soal pernyataan bahwa Terdakwa bukan pelaku utama. Keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan dengan alasan:

Mengenai Surat Keterangan dari Kepala Kejaksaan Negeri Samarinda, bahwa pihak yang terkait secara langsung dalam hal terjadinya perbuatan materil *mark up* adalah Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida. Peran yang dimainkan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida sangat signifikan dalam terjadinya kerugian keuangan negara;
- Bahwa kedudukan Sdr. Aidil Fitri selaku Manager dan Sdr. Kristowono Wakil Sekretaris Tim, hanya terkait atau turut serta dalam perbuatan

Halaman 15 dari 17 halaman Putusan Nomor 275 PK/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida karena menandatangani laporan *mark up* yang dibuat oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida;

- Bahwa dari segi perbuatan dan kesalahan, Pemohon Peninjauan Kembali yang mempunyai tingkat perbuatan dan kesalahan yang berat dibanding dengan peserta lainnya yaitu Sdr. Aidil Ftiri dan kawan-kawan;
- Bahwa alasan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida adanya kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata, tidak dapat pula dibenarkan sebab dalam putusan *judez juris* sudah dipertimbangkan dengan tepat dan benar menurut hukum;

Menimbang bahwa dengan pertimbangan di atas maka alasan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida tidak dapat dibenarkan, oleh karena tidak termasuk dalam salah satu alasan peninjauan kembali sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 263 Ayat (2) huruf a, b dan c KUHAP, maka berdasarkan Pasal 266 Ayat (2) huruf a KUHAP, permohonan peninjauan kembali dinyatakan ditolak dan Mahkamah Agung menetapkan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku;

Menimbang bahwa karena Terpidana dipidana, maka biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Terpidana;

Mengingat Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

- Menolak permohonan peninjauan kembali dari **Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida ARNA EFFENDI** tersebut;
- Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebankan kepada Terpidana untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu tanggal 2 Mei 2018** oleh **Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung dan **Dr. Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H.**, Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Endrabakti Heris Setiawan, S.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terpidana.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./

Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.

ttd./

Dr. Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Endrabakti Heris Setiawan, S.H.

Untuk Salinan,  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus,

ROKI PANJAITAN, S.H.  
NIP. 195904301985121001

Halaman 17 dari 17 halaman Putusan Nomor 275 PK/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)